



## WALIKOTA PROBOLINGGO

---

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

TANDA PENGENAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut peningkatan disiplin dan kinerja pegawai dan guna meningkatkan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat baik pelayanan administrasi, maupun pelayanan teknis, maka setiap pegawai perlu diberikan identitas berupa Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo ;
  - b. bahwa pengaturan tanda pengenal pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a Konsideran ini, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Probolinggo.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Neraga Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
  2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4741) ;
7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG TANDA PENGENAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Probolinggo ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Probolinggo ;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Probolinggo ;
- e. Satuan Organisasi di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan ;
- f. Unit Organisasi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

- g. Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil adalah Atribut yang khusus dipakai untuk mengetahui identitas pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.

## BAB II

### TANDA PENGENAL PEGAWAI NEGERI SIPIL

#### Pasal 2

- (1) Tanda Pengenal Pegawai terdiri dari bagian depan dan belakang yang isinya :
- a. Bagian depan kartu Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil berisi :
    1. Lambang Daerah yang dibawahnya tertulis Pemerintah Kota Probolinggo ;
    2. Nama Perangkat Daerah ;
    3. Nama Komponen/Unit Organisasi ;
    4. Nomor Kode Unit Organisasi ;
    5. Pas Foto Pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian, beserta atribut dan kelengkapannya ;
    6. Nama Pegawai
  - b. Bagian belakang kartu Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil berisi :
    1. Nama Pegawai ;
    2. Nomor Induk Pegawai ;
    3. Nama Jabatan Struktural>Nama Jabatan Fungsional ;
    4. Instansi ;
    5. Golongan Darah ;
    6. Tanggal dikeluarkan ;
    7. Pejabat yang mengeluarkan ;
    8. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan ;
    9. Nama terang, Pangkat dan NIP Pejabat yang mengeluarkan ;
    10. Stempel Sekretariat Daerah.
- (2) Pas foto pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 3 x 4 cm ;
- (3) Tulisan pada Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil berwarna hitam dengan dasar warna putih ;
- (4) Contoh bentuk dan ukuran Tanda Pengenal sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.

### Pasal 3

- (1) Warna dasar Foto Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan ini, didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil ;
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. warna merah untuk pejabat eselon II ;
  - b. warna biru untuk pejabat eselon III ;
  - c. warna hijau untuk pejabat eselon IV ;
  - d. warna kuning untuk pejabat eselon V ;
  - e. warna orange untuk pegawai non eselon ; dan
  - f. warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.

### Pasal 4

- (1) Lambang Daerah terdiri dari :
  - a. Bintang ;
  - b. Sinar Bintang ;
  - c. Bunga Melati.
- (2) Warna Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Dasar Lambang berwarna biru tua ;
  - b. Bintang berwarna kuning ;
  - c. Sinar Bintang berwarna kuning ;
  - d. Bunga Melati berwarna putih.

### Pasal 5

- (1) Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil dipakai oleh Pegawai dalam menjalankan tugas ;
- (2) Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.

### Pasal 6

- (1) Bahan Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil terbuat dari bahan khusus ( white blank card ) dengan dasar warna putih dan dibagian atas berlubang untuk digunakan alat penjepit ;
- (2) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil adalah empat persegi panjang dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 5,3 cm.

#### Pasal 7

- (1) Dalam pembuatan Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan ini, kewenangan penandatanganan oleh Sekretaris Daerah Kota Probolinggo.
- (2) Ukuran stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan ini, adalah :
  - a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel 2 cm ;
  - b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel 1,8 cm ;
  - c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel 1 cm ;
  - d. Jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 0,4 cm.
- (3) Bentuk dan isi ukuran stempel sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.

#### Pasal 8

Nomor Kode Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan ini.

### BAB III

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 9

Kewenangan pembuatan / penyediaan kartu Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil ada pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Probolinggo.

#### Pasal 10

Satuan Kerja Perangkat Daerah selain yang mempunyai kewenangan pembuatan/penyediaan kartu Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilarang membuat dan menerbitkan kartu Tanda Pengenal.

#### Pasal 11

Pengadaan Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2003 tentang Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 5 Januari 2009  
WALIKOTA PROBOLINGGO  
Ttd,  
H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 5 Januari 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO  
Ttd,  
Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 176 702

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2008 NOMOR

Sesusi dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



BAMBANG SULISTYONO, SH. M.Si  
Pembina Tk I  
NIP. 510 095 418


LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR : 1 TAHUN 2009


TANGGAL : 5 Januari 2009

**BENTUK TANDA PENGENAL PEGAWAI NEGERI SIPIL**



a. Bagian depan



b. Bagian belakang



**CONTOH STEMPEL TANDA PENGENAL PEGAWAI NEGERI SIPIL :**



x : PEMERINTAH KOTA

xx : PROBOLINGGO

xxx : LAMBANG DAERAH

**WALIKOTA PROBOLINGGO**

**Ttd,**

**H.M. BUCHORI**

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR : 1 TAHUN 2009

TANGGAL : 5 Januari 2009

---

**NOMOR KODE INSTANSI TANDA PENGENAL PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO**

**NOMOR KODE SEKRETARIAT DAERAH**

01. Pimpinan dan staf di Lingkungan Sekretariat Daerah

**NOMOR KODE SEKRETARIAT DPRD**

02. Pimpinan dan staf di Lingkungan Sekretariat DPRD

**NOMOR KODE DINAS DAERAH**

11. Pimpinan dan staf di Lingkungan Dinas Sosial
12. Pimpinan dan staf di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja
13. Pimpinan dan staf di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
14. Pimpinan dan staf di Lingkungan Dinas Pemuda, Olah Raga, Budaya dan Pariwisata
15. Pimpinan dan staf di Lingkungan Dinas Kesehatan
16. Pimpinan dan staf di Lingkungan Dinas Pendidikan
17. Pimpinan dan staf di Lingkungan Dinas Pertanian
18. Pimpinan dan staf di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum
19. Pimpinan dan staf di Lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
20. Pimpinan dan staf di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan
21. Pimpinan dan staf di Lingkungan Dinas Perhubungan
22. Pimpinan dan staf di Lingkungan Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri dan Perdagangan

**NOMOR KODE LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

26. Pimpinan dan staf di Lingkungan Badan Perencana Pembangunan Daerah
27. Pimpinan dan Staf di Lingkungan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
28. Pimpinan dan staf di Lingkungan Badan Pelayanan Perijinan
29. Pimpinan dan staf di Lingkungan Badan Lingkungan Hidup
30. Pimpinan dan staf di Lingkungan Badan Kesbang Pol dan Linmas
31. Pimpinan dan Staf di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah

34. Pimpinan dan staf di Lingkungan Kantor Pemberdayaan Masyarakat
35. Pimpinan dan staf di Lingkungan Kantor Perpustakaan dan Arsip
36. Pimpinan dan staf di Lingkungan Kantor Pendidikan dan Pelatihan
37. Pimpinan dan staf di Lingkungan Inspektorat
38. Pimpinan dan staf di Lingkungan RSUD dr. Moh. Saleh
39. Pimpinan dan staf di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja
40. Pimpinan dan staf di Lingkungan Sekretariat KPU

**NOMOR KODE KECAMATAN**

42. Pimpinan dan staf di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Mayangan
43. Pimpinan dan staf di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Kanigaran
44. Pimpinan dan staf di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Kedopok
45. Pimpinan dan staf di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Kademangan
46. Pimpinan dan staf di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Wonoasih.

WALIKOTA PROBOLINGGO

Ttd,

H.M. BUCHORI